

## ABSTRAK

MARGIE RAHAYU FAUZIAH. Analisis Hukum Tata Negara Terhadap Penerapan Perda Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karawang Kaitannya Dengan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan

Kabupaten Karawang merupakan wilayah yang berkembang dengan cepat. Implikasinya adalah terdapatnya penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Hal tersebut diindikasikan oleh berkurangnya kawasan yang berfungsi lindung, alih fungsi lahan sawah menjadi fungsi lainnya. Luas lahan sawah beririgasi dalam kurun waktu tiga tahun, yaitu Tahun 2013 – 2016, telah mengalami penurunan sebesar 6.829 hektar (7,01 %) adapun lahan sawah tadah hujan mengalami penurunan sebesar 447 hektar (7,60 %). Oleh karena itu ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) penerapan perda tersebut dengan analisis Hukum Tata Negara, khususnya pasal-pasal yang terkait pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan, ditinjau dari sudut struktur, substansi, dan kultur hukumnya, kemudian ingin mengetahui; 2) dampaknya setelah empat tahun diterapkan; dan 3) penerapan perda tersebut ditinjau dengan analisis Hukum Tata Negara (Siyasah Dusturiyah).

Terdapat tiga komponen dalam sistem hukum (*legal system*), yaitu: struktur, substansi, dan budaya hukum. Penerapan Perda 2/2013 khususnya pasal-pasal yang berkaitan dengan pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan dianalisa berdasarkan ketiga komponen di atas. Selanjutnya dianalisa menurut prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu *prinsip kedaulatan, keadilan, syura dan ijma', persamaan, hak dan kewajiban negara dan rakyat, serta prinsip amar ma'ruf nahi mungkar*.

Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris/non doktrinal, yaitu memecahkan masalah dengan meneliti data sekunder dan data primer di lapangan. Langkah-langkah penelitiannya terdiri dari: studi literatur dan perundang-undangan, penyusunan instrumen pelaksanaan penelitian di lapangan berupa panduan wawancara.

Penerapan Perda Nomor 2 Tahun 2013 khususnya dalam upaya pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan, secara umum telah berjalan cukup baik, walaupun *belum efektif*. Penerapan perda juga belum berdampak positif dan *belum efektif* dalam menekan laju penurunan luas lahan sawah, serta penurunan produksi padi. Pada saat yang sama alih fungsi lahan sawah berdampak langsung terhadap penurunan penyerapan tenaga kerja di bidang pertanian dan penurunan minat generasi muda di bidang pertanian. Sedangkan menurut analisi hukum tata negara yang di tinjau dari *siyasah dusturiyah* melihat dari ketiga komponen struktur, substansi dan kultur secara umum belum sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip *siyasah dusturiyah*.